



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ihdina bin Muda Yakub**;
Tempat Lahir : Wih Ni Bakong;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah
Kabupaten Bener Meriah;
Alamat saat ini: Kampung Nunang Antara Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 04 November 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.19/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1 9/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IHDINA BIN MUDA YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
 - 1 (Satu) bungkus rokok merk Panama warna Putih
 - 10 (sepuluh) lembar kertas paper

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadaraan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **IHDINA BIN MUDA YAKUB** pada Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di rumah kebun di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang bersama adik sepupu terdakwa ketempat Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di ditempat Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa dan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) membicarakan pekerjaan untuk membersihkan batang kopi di kebun milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah itu karena tidak ada keperluan lagi sepupu terdakwa pulang duluan meninggalkan terdakwa dan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji ganja di rumah kebun milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa karena melihat narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa meminta Narkotika golongan I jenis ganja kepada Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk dikonsumsi
- Bahwa pada saat meminta tersebut Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada terdakwa "sudaah kamu pakai saja"
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang diminta dari Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bercerita dengan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) sambil memasukan Narkotika jenis ganja sisa pakai kedalam kertas koran;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) sambil membawa Narkotika jenis ganja sisa pakai tersebut

- Bahwa tidak lama kemudian Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) ikut naik ke lantai dua rumah kebun miliknya sambil memberikan rokok panama kepada terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) yang diminta Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidur tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas koran, 1 (Satu) bungkus rokok panama, 10 (sepuluh) lembar kertas papir
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan 1 (Satu) buah karung yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (Satu) HP merk samsung warna putih milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah terdakwa dan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:44/SP.60044/20201 (Satu) bungkus kertas koran yang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk panama putih, 10 (sepuluh) lembar kertas paper tersebut mempunyai berat bruto 1,04 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 13367 /NNF/2019 barang yang ditemukan dari terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua



putusa 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember

- Pada hari senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang bersama adik sepupu terdakwa ketempat Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di ditempat Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)terdakwa dan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)membicarakan pekerjaan untuk membersihkan batang kopi dikebun milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah itu karena tidak ada keperluan lagi sepupu terdakwa pulang duluan meninggalkan terdakwa dan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji ganja di rumah kebun milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa karena melihat narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa meminta Narkotika golongan I jenis ganja kepada Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk dikonsumsi
- Bahwa pada saat meminta tersebut Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada terdakwa “sudaah kamu pakai saja”
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang diminta dari Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bercerita dengan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) sambil memasukan Narkotika jenis ganja sisa pakai kedalam kertas koran;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa naik ke lantai rumah kebun milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) sambil membawa Narkotika jenis ganja sisa pakai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu di lantai dua rumah kebun miliknya sambil memberikan rokok panama kepada terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) yang diminta Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidur tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas koran, 1 (Satu) bungkus rokok panama, 10 (sepuluh) lembar kertas papar
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan 1 (Satu) buah karung yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (Satu) HP merk samsung warna putih milik Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sudah beberapa kali dan terakhir menggunakan narkotika jenis Ganja pada saat sebelum ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara menghisapnya seperti rokok;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sadri Bin Syeh Mahmud (Penuntutan dilakukan terpisah) dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan I
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:44/SP.60044/20201 (Satu) bungkus kertas koran yang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk panama putih, 10 (sepuluh) lembar kertas paper tersebut mempunyai berat bruto 1,04 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 13367 /NNF/2019 barang yang ditemukan dari terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narotika
- bahwa setelah dilakukan tes urine pada urine terdakwa sebagaimana berita acara pemeriksaan urine nomor : BAPU / 003 /XI/2019/URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Ganja

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bener Meriah dan Pengadilan Negeri Bener Meriah

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str

Pasal 127 ayat (1) huruf d UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama dengan rekan sesama tim Res Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak Pidana Narkotika di salah satu kebun yang terletak di daerah Kampung Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung menuju tempat yang dimaksud, setiba di lokasi saksi bersama dengan tim melihat rumah kebun dan di dalamnya terdapat dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Sadri beserta rumah kebun, yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi ranting dan daun kering yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) bungkus rokok merk Panama warna putih, dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sadri Bin Syeh Mahmud dengan cara memintanya beberapa saat sebelum Saksi dan rekan datang;
 - Bahwa selain itu pada saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah karung beras yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis Ganja kering, uang senilai Rp, 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih yang diakui milik Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Sadri, beberapa sebelum Saksi dan rekan datang, Terdakwa dan Saksi Sadri sempat menggunakan ganja dengan cara mengisapnya seperti rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan petugas kesehatan;

- Bahwa kemudian Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Sadri bin Syeh Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 saksi menelpon sepupu Terdakwa dan memberitahukan jika Saksi sedang mencari pekerja untuk membersihkan kebun milik saksi, lalu sepupu Terdakwa menawarkan agar Terdakwa saja;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke kebun milik saksi dengan di antar sepupunya untuk bekerja dikebun milik saksi;
- Bahwa setelah sampai di kebun, sepupu Terdakwa langsung pulang sedangkan Terdakwa ditinggal untuk menginap di kebun milik saksi dikarenakan paginya Terdakwa akan bekerja ;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi sedang di rumah kebun, Terdakwa melihat ganja yang dibungkus koran berada di dalam karung yang Saksi letakkan di lantai dekat dinding rumah kebun, lalu Terdakwa langsung meminta ganja tersebut kepada Saksi untuk digunakan sendiri dan saksi langsung memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya sendiri di dalam karung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut lalu menggunakannya dengan cara dicampur dengan tembakau rokok panama miliknya lalu dibalut kembali hingga berbentuk seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap asapnya seperti merokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa langsung tertidur;
- Bahwa saksi memberikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa secara Cuma-Cuma karena terdakwa bekerja di kebun milik saksi
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa tidur sekitar pukul 23.00 wib datang Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke rumah kebun milik saksi dan langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya di duga berisikan Ganja adalah milik terdakwa yang berasal dari pemberian saksi;
- Bahwa selain itu pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah karung beras yang didalamnya diduga berisikan Ganja kering, uang senilai Rp, 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih yang merupakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 44/SP.60044/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru Haris Firdaus, S.HI NIK.P.91404 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja atas nama Terdakwa Ihdina bin Muda Yakub dengan hasil timbangan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor: 13367/NNF/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa bernama Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si, dengan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Terdakwa Ihdina bin Muda Yakub berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/ 003/XI/2019/URKES Tanggal 05 November 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Ihdina bin Muda Yakub adalah positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang bersama adik sepupu Terdakwa ke kebun Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk bekerja di kebun milik sadri;
- Bahwa sesampainya di ditempat Saksi Sadri Terdakwa dan Saksi Sadri membicarakan pekerjaan untuk membersihkan batang kopi di kebun milik Saksi Sadri ;
- Bahwa setelah itu karena tidak ada keperluan lagi, sepupu Terdakwa pulang dan meninggalkan Terdakwa beserta Saksi Sadri;
- Bahwa pada saat di dalam rumah kebun Saksi Sadri, Terdakwa melihat 1 (satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji ganja yang terletak di dalam rumah kebun, tepatnya di lantai dekat dinding;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ganja tersebut sedikit kepada Saksi Sadri untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan Saksi Sadri langsung memberikannya dan mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sendiri ganja tersebut dari dalam karung, sehingga Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsinya dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok pan ama milik Terdakwa, lalu Terdakwa balut kembali hingga berbentuk seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap asapnya seperti merokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa bercerita dengan Saksi Sadri sambil memasukkan ganja sisa pakai ke dalam kertas koran;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa naik ke lantai rumah kebun sambil membawa ganja sisa pakai tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Sadri ikut naik ke lantai dua rumah kebun miliknya sambil memberikan rokok panama kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi ganja bersama Saksi Sadri dengan cara seperti sebelumnya, saat itu Terdakwa menggunakan ganja sisa Terdakwa pakai sebelumnya, namun setelah itu masih ada sisanya dan Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa tidur, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan Ganja sisa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rokok panama, uang 10 (sepuluh) lembar kertas paper;

- Bahwa ganja yang ditemukan dengan bungkus kertas koran adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Sadri dengan cara memintanya;
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan barang bukti milik Saksi Sadri berupa: 1 (Satu) buah karung yang di dalamnya diduga berisikan Ganja, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (Satu) HP merk samsung warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus kertas Koran yang di dalamnya berisikan Ganja;
- 1 (satu) Bungkus rokok Merk Panama warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar Kertas paper;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang bersama adik sepupunya ke kebun milik Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud yang terletak di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk bekerja di kebun milik Saksi Sadri;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Sadri, Terdakwa dan Saksi Sadri membicarakan pekerjaan untuk membersihkan batang kopi di kebun milik Saksi Sadri, setelah itu adik sepupu Terdakwa pulang dan meninggalkan Terdakwa beserta Saksi Sadri;
- Bahwa pada saat di dalam rumah kebun Saksi Sadri, Terdakwa melihat 1 (satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji ganja yang terletak di dalam rumah kebun, tepatnya di lantai dekat dinding;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ganja tersebut kepada Saksi Sadri untuk dikonsumsi sendiri, Saksi Sadri langsung memberikannya dan memperbolehkan Terdakwa untuk mengambil sendiri ganja tersebut dari dalam karung, sehingga Terdakwa mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi dari putusan tersebut adalah pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa telah melakukan pengonsumsi ganja dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok panama milik Terdakwa, lalu Terdakwa membalutnya kembali hingga berbentuk seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap asapnya seperti merokok;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa naik ke lantai rumah kebun sambil membawa ganja sisa pakai tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Sadri ikut naik ke lantai dua rumah kebun miliknya sambil memberikan rokok panama kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengonsumsi ganja bersama Saksi Sadri dengan cara seperti sebelumnya, saat itu Terdakwa menggunakan ganja sisa Terdakwa pakai sebelumnya, namun saat itu masih ada sisanya yang Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa tidur, lalu sekitar pukul 23.00 wib datang petugas yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Ganja sisa Terdakwa pakai sebelumnya yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (Satu) bungkus rokok panama, dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper;
- Bahwa ganja yang ditemukan dengan bungkus kertas koran adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa Terdakwa gunakan sebelumnya yang diperoleh dari Saksi Sadri dengan cara memintanya;
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan barang bukti milik Saksi Sadri berupa: 1 (Satu) buah karung yang di dalamnya diduga berisikan Ganja, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (Satu) HP merk samsung warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur Subjektif: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine Terdakwa positif mengandung unsur zat yang berasal dari ganja yang tergolong narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang bersama adik sepupunya ke kebun milik Saksi Sadri Bin Syeh Mahmud yang terletak di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk bekerja di kebun milik Saksi Sadri;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat Saksi Sadri Terdakwa dan Saksi Sadri membicarakan pekerjaan untuk membersihkan batang kopi di kebun milik Saksi Sadri, setelah itu adik sepupu Terdakwa pulang dan meninggalkan Terdakwa beserta Saksi Sadri, kemudian pada saat di dalam rumah kebun Saksi Sadri, Terdakwa melihat 1 (satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji ganja yang terletak di dalam rumah kebun, tepatnya di lantai dekat dinding, lalu Terdakwa meminta ganja tersebut kepada Saksi Sadri untuk dikonsumsi sendiri, dan Saksi Sadri langsung memberikannya dengan mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sendiri ganja tersebut dari dalam karung, sehingga Terdakwa mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mengonsumsi ganja dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok panama milik Terdakwa, lalu Terdakwa membalutnya kembali hingga berbentuk rokok seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap asapnya seperti merokok, kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa naik ke lantai rumah kebun sambil membawa ganja sisa pakai tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Sadri ikut naik ke lantai dua rumah kebun miliknya sambil memberikan rokok panama kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengonsumsi ganja bersama Saksi Sadri dengan cara seperti sebelumnya, saat itu Terdakwa menggunakan ganja sisa Terdakwa pakai sebelumnya, namun saat itu masih ada sisa ganja yang Terdakwa simpan kembali;

Menimbang, bahwa setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa tidur, lalu sekitar pukul 23.00 wib datang petugas yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan Ganja sisa Terdakwa pakai sebelumnya yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (Satu) bungkus rokok panama, dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I yang berasal dari ganja di dalam tubuhnya dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok panama milik Terdakwa, lalu Terdakwa membalutnya kembali hingga berbentuk rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap asapnya seperti merokok, dan bahkan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung zat yang berasal dari ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang melanggar oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja yang termasuk Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 19/14 (satu koma nol empat) gram, dan dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Sadri dan juga keterangan Terdakwa diketahui ganja tersebut merupakan sisa dari ganja yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya sebanyak dua linting yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Sadri secara cuma-cuma dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain sisa pakai sebelumnya, ganja dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut jika dibalut atau dilinting hanya dapat satu linting dan cukup untuk sekali gunakan lagi, sehingga meskipun ganja tersebut merupakan sudah menjadi milik Terdakwa atau berada dalam penguasaan Terdakwa namun tujuannya hanya untuk dikonsumsi sendiri hal itu juga didukung dengan alat bukti berupa kertas wayang (paper) dan juga rokok yang merupakan alat atau sarana pendukung dalam penggunaan ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan mengkonsumsi yang akan dilakukan Terdakwa terhadap ganja sisa pakai yang ditemukan tersebut sudah tentu terlebih dahulu diawali dengan perbuatan memiliki dan atau menguasainya, namun perbuatan memiliki atau menguasai tersebut haruslah dilihat tujuannya yang dalam hal ini semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, sehingga menerapkan Pasal 111 ayat (1) undang-undang Narkotika terhadap perbuatan yang demikian akan menjauhkan nilai-nilai keadilan yang dimaksudkan dari putusan pengadilan, karenanya menurut hemat Majelis Hakim, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sangatlah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat membuktikan bahwa ia adalah korban Narkotika, karenanya belum timbul kewajiban Hakim untuk menerapkan perintah merehabilitasi diri Terdakwa sehingga terhadap diri terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk Panama warna putih, dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper, yang masing-masing tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ihdina bin Muda Yakub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Panama warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar kertas paper;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **4 Mei 2020** oleh kami **Purwaningsih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ahmad Nur Hidayat, S.H, M.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Dto.

Ahmad Nur Hidayat, S.H, M.H.

Dto.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Purwaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Burhanuddin.